



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan amanat pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa pergeseran antar objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Bengkulu mendapatkan alokasi Tunjangan tersebut;
 - c. bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada angka V poin 14 disebutkan Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam dan pelaksanaan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 01);
33. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	235.120.650.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	2.994.142.885.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	134.120.074.768,00

Jumlah Pendapatan	Rp.	3.363.383.609.768,00
-------------------	-----	----------------------

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	1.073.156.811.223,92
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	3.371.928.467,00
4) Belanja Hibah	Rp.	287.248.700.732,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	7.620.800.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	411.502.810.500,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	11.313.790.810.500,00

	Rp.	1.804.214.841.310,58
--	-----	----------------------

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	173.280.341.731,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	814.241.950.166,00
3) Belanja Modal	Rp.	2.066.646.476.560,42

	Rp.	3.054.168.768.457,42
--	-----	----------------------

Jumlah Belanja	Rp.	4.858.383.609.768,00
----------------	-----	----------------------

Surplus (Defisit)	Rp.	(1.495.000.000.000,00)
-------------------	-----	------------------------

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	1.500.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	5.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	1.495.000.000.000,00
-------------------------	-----	----------------------

Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00
-------------------------------------	-----	------

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lampiran perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

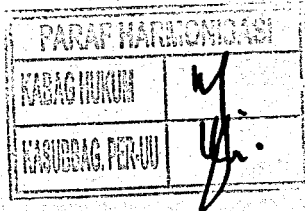
Pasal 5

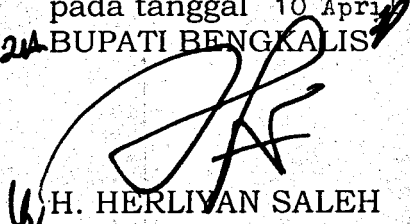
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 April 2013
BUPATI BENGKALIS

H. HERLIWAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR 24

KODE REKENING				URAIAN	Jumlah(Rp.)		Bertambah/(Berkurang)		PENJELASAN
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		%	
1					3	4	5	6	
				2					7
1.20	1.20.03	00	000 6			1,495,000,000,000.00	1,495,000,000,000.00	0.00	0.00
				PEMBIAYAAN NETTO					
1.20	1.20.03	00	000 6 1			1,500,000,000,000.00	1,500,000,000,000.00	0.00	0.00
				PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
1.20	1.20.03	00	000 6 1 1			1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	0.00	0.00
				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SLIPA)					
1.20	1.20.03	00	000 6 1 1 04			1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	0.00	0.00
				Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya					
1.20	1.20.03	00	000 6 1 1 04 004			1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	0.00	0.00
				Belanja Modal					
1.20	1.20.03	00	000 6 1 2			300,000,000,000.00	300,000,000,000.00	0.00	0.00
				Pencairan Dana Cadangan					
1.20	1.20.03	00	000 6 1 2 01			300,000,000,000.00	300,000,000,000.00	0.00	0.00
				Pencairan Dana Cadangan					
1.20	1.20.03	00	000 6 1 2 01 001			300,000,000,000.00	300,000,000,000.00	0.00	0.00
				Pencairan Dana Cadangan					
1.20	1.20.03	00	000 6 2			5,000,000,000,000.00	5,000,000,000,000.00	0.00	0.00
				PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
1.20	1.20.03	00	000 6 2 2			5,000,000,000,000.00	5,000,000,000,000.00	0.00	0.00
				Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
1.20	1.20.03	00	000 6 2 2 02			5,000,000,000,000.00	5,000,000,000,000.00	0.00	0.00
				Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)					
1.20	1.20.03	00	000 6 2 2 02 003			5,000,000,000,000.00	5,000,000,000,000.00	0.00	0.00
				PDAM Bengkalis					

BUPATI BENGKALIS

(H. HERLIYAN SALEH)

NOMOR	URAIAN	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp.)	%
		(1,495,000,000,000.00)	(1,495,000,000,000.00)	0.00	0.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH	1,495,000,000,000.00	1,495,000,000,000.00	0.00	0.000
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1,500,000,000,000.00	1,500,000,000,000.00	0.00	0.000
6	1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	1,200,000,000,000.00	1,200,000,000,000.00	0.00	0.000
6	1 2 Pencairan Dana Cadangan	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00	0.00	0.000
6	2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.000
6	2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.000
	PEMBIAYAAN NETTO	1,495,000,000,000.00	1,495,000,000,000.00	0.00	0.000
6	3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0.00	0.00	0.00	0.000

24

BUPATI BENGKALIS



(H. HERMYAN SALEH)

